**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YATIM PIATU DI PANTI ASUHAN TUNAS HARAPAN SAMARINDA DI SAMARINDA**

**Awang Ramdani Wahyudin Noor**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia**

Abstract

In the protection of children parents are obliged and responsible for , among others , caring and nurturing and educating children , in case parents do not execute this obligation especially in parenting , this task can be performed by an authorized agency for the orphanage which , like is governed by Article 27 of Law No. 23 of 2003 , " child care is first and foremost the duty and responsibility of parents within the family but for the sake of social order and for the benefit of the child, there are those who need melindunginya.1 one social institutions that organize child care is Tunas Harapan orphanage in samantha , Orphanage children are an Enterprise social Welfare Institutions that have a responsibility to provide social welfare services to neglected children , as well as doing sponsorship and poverty , providing a replacement service or child custody in meet the needs of physically, mentally and socially to foster care so as to obtain ample opportunity

**P E N D A H U L U A N**

1. **Latar belakang Masalah**

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya, usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus dari generasi ke generasi.

Untuk menjamin usaha tersebut perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesedian, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas itu, hal ini hanya bisa dicapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menginsyafi falsafah hidup bangsa.

Di dalam sebuah keluarga yang merupakan unit kecil dalam masyarakat, orang tua sebagai generasi terdahulu wajib membimbing anak sebagai generasi penerus untuk memiliki kemampuan dan demi kepentingan anak tersebut, kewajiban ini merupakan kosekuensi kondisi anak yang baik secara jasmani, rohani, dan sosial belum mampu mengurus kepentingannya sendiri. Oleh karena itu orang tua wajib menjamin dan memelihara dan mengamankan kepentingan anak tersebut, dalam arti melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri . Hal ini sesuai dengan apa yang tersurat dan tersirat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa :

“setiap anak berhak untuk hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlindungan

semacam itu menurut pasal 20 UU No 23 tahun 2003, menjadi tanggung jawab negara, masyarakat dan orang tua.

Di dalam perlindungan anak orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk antara lain, mengasuh dan memelihara dan mendidik anak, Dalam hal orang tua tidak menjalankan kewajiban ini terutama dalam mengasuh anak, tugas ini dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang berwenang untuk itu yaitu Panti Asuhan, seperti yang diatur dalam pasal 27 UU No 23 tahun 2003, “ Asuhan anak pertama-tama dan terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dilingkungan keluarga akan tetapi demi kepentingan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya.1[[1]](#footnote-2) Salah satu panti sosial yang menyelenggarakan asuhan anak adalah Panti Asuhan Tunas Harapan di samarinda, Panti Asuhan anak ini adalah suatu Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial yang mempunyai tanggung Jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar, serta melakukan penyantunan dan pengentasan, memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan, sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional 2[[2]](#footnote-3) Dalam hal pertanggung jawaban atas asuhan anak perlu juga diperhatikan atau dijamin kesejahteraannya, yang pengaturan nya sudah dicantumkan dalam

UU No 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak. Kesejahteraan anak dalam pengertian yuridis terdapat dalaam pasal 1 ayat 1 UU No 23 tahun 2003 yang menyatakan bahwa :

1. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial
2. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak .

Dalam hal ini pada pasal 11 UU No 23 tahun 2002 menyatakan bahwa :

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat
3. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik didalam maupun diluar panti
4. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat 3Endang 2000 Perlindungan hukum terhadap anak FH Universitas Atmajaya Jogjakarta hl, 15

Panti asuhan sebagai suatu lembaga sosial sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan anak. Anak yang berada dalam panti asuhan merupakan anak yang memerlukan pelayanan khusus, pelayanan khusus

tersebut diberikan apabila anak yang bersangkutan merupakan anak yang terlantar, anak yang tidak berada didalam kekuasaan orang tuanya anak/yatim/piatu yatim piatu dan juga anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu soal ekonomi. Meskipun mereka berada dalam panti asuhan, perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan harus tetap terjamin, Oleh sebab itu diperlukan suatu lembaga hukum yang dapat menjamin serta melindungi kepentingan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, khusus bagi anak yang berada dalam panti asuhan , dari beberapa uraian tersebut diatas yang menggugah hati penulis untuk mengadakan penelitian , yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YATIM PIATU DI PANTI ASUHAN TUNAS HARAPAN SAMARINDA**

1. **Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan alasan pemilihan judul diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah perlindungan hukum terhadap anak yatim piatu di panti asuhan tunas harapan Samarinda sudah sesuai dengan ketentuan pasal 4 undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?
2. Apakah kesejahteraan anak di panti asuhan tunas harapan dalam prakteknya sudah terlaksana sebagaimana mestinya ?
3. **Metode Penulisan**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam hal ini adalah :

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode  **Yuridis Empiris.** Disini dilaksanakan dengan penelitian lapangan,wawancara dan bagaimana mengumpulkan bahan hukum, yang kemudian diolah dan dianalisa, Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, pengkajian tersebut bertujuan untuk menentukan hasil penelitian pada peristiwa hukum

1. Sumber Data

Karena penelitian ini tergolong Yuridis Normatif yang menjelaskan bagaimana mengumpulkan bahan yang kemudian mengolah dan menganalisa bahan tersebut Data yang diperlukan berupa data primer dan data Sekunder

1. Bahan hukum primer adalah :
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3. Keputusan menteri sosial No.3-3-8/2004 tentang peraturan panti sosial Menteri Sosial RI
4. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 2002 tentang pengesahan Konvensi anak
5. Dan sekunder yang merupakan data penunjang hukum primer sebagai pelengkap dari sebuah penulisan hukum yang meliputi ketentuan tentang tata cara pengelolaan panti asuhan.

**BAB II**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim Piatu Di Panti Asuhan Tunas Harapan Samarinda**

Proses pelayanan adalah suatu rangkaian kegiatan yang secara terpadu dan terus menerus dalam usaha memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak asuh dalam kesatuan sistem pelayanan kesejahteraan sosial khususnya bagi anak-anak di dalam panti asuhan. Kegiatannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persyaratan penerimaan anak asuh
2. Syarat umum penerimaan anak asuh:
3. Anak yatim/piatu/yatim piatu yang dalam keadaan terlantar dan anak dari keluarga retak, terpidana dan lain-lain.
4. Surat keterangan yang menyatakan betul-betul anak terlantar atau kurang mampu, dari orang tua atau keluarga anak itu sendiri dan disertai juga Surat Keterangan dari Lurah atau Desa setempat.
5. Surat kelahiran
6. Surata keterangan dokter

7

1. Surat penyerahan dari orang tua/keluarga/organisasi pengirim/instansi yang berwenang.
2. Surat perjanjian kesediaan menerima kembali anak asuh apabila pelayanan telah selesai.
3. Surat keterangan sekolah, yaitu dari tempat sekolah dimana anak itu pernah sekolah.
4. Surat rekomendasi dari instansi sosial, dari kantor Desa setempat dimana anak itu tinggal.
5. Tidak menderita cacat.
6. Syarat pokok yang harus dipenuhi dari syarat umum penerimaan anak asuh tersebut diatas adalah:
7. Anak yatim/piatu/yatim piatu yang terlantar
8. Usia 15-18 tahun
9. Surat keterangan terlantar/kurang mampu
10. Surat rekomendasi dari instansi sosial setempat, dalam hal ini Kantor Desa setempat dimana anak itu tinggal.
11. Surat yang menyatakan tidak cacat.
12. Tahap Pelaksanaan Pelayanan

Dalam tahap penerimaan calon anak asuh telah dinyatakan dalam panti asuhan. Dalam tahap ini terdapat kegiatan registrasi yang bertujuan untuk memberikan kepastian dari penyandang masalah menjadi penerima pelayanan anak asuh. Kegiatan selanjutnya adalah penempatan pada program pelayanan.

Penentuan pelayanan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan anak asuh mengikuti suatu jenis keterampilan sesuai dengan minat dan kemampuannya. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penempatan anak. Dalam kegiatan tersebut diadakan penunjukan tempat pengasramaan atau keluarga asuh berikut fasilitasnya. Pengasramaan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan proses pelayanan dalam panti asuhan anak yang mendukung tercapainya pertumbuhan anak baik rohani, jasmani maupun sosial.

Persyaratan yang harus dipenuhi pengasuh antara lain:

1. Umur pengasuh 25-55 tahun
2. Bagi pengusaha yang berstatus keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah baik yang belum maupun yang sudah memiliki anak diperkenankan tinggal dalam panti asuhan.
3. Berpendidikan minimal SMA
4. Berkemauan dan berkemampuan merasakan kehidupan dari tiap anak asuhnya atau kelompok dengan tidak melupakan kepribadiannya sebagai pengasuh.
5. Berkemampuan untuk dapat mengikuti dan mengerti tingkah laku seorang dan mengambil dirinya sebagai teladan.
6. Sehat jasmani maupun rohani.
7. Berkepribadian jujur, sabar, berjiwa pemimpin dan pejuang.
8. Mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak daripada kepentingan pribadi/keluarga/golongan.[[3]](#footnote-4)
9. Tahap Pemeliharaan Fisik dan Kesehatan

Tahap pemeliharaan fisik dan kesehatan ini bertujuan untuk terpeliharanya kesehatan fisik anak asuh dan pengasuh untuk membantu tercapainya proses pembinaan dan pengembangan anak asuh.

1. Tahap Bimbingan Fisik, Mental, Sosial dan Keterampilan

Tahap ini bertujuan mengembangkan bakat kepribadian dan kemampuan keterampilan anak asuh ke arah kedewasaan. Bimbingan yang diberikan antara lain bimbingan fisik dan mental. Dalam bimbingan ini kegiatan-kegiatan yang diadakan berupa bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti, bimbingan kesegaran jasmani, rekreasi serta menumbuhkan minat baca. Selanjutnya diadakan bimbingan sosial. Yang menyangkut kepramukaan, karang taruna, keorganisasian serta penumbuhan kesetiakawanan. Agar hasil yang dicapai maksimal dilakukan pendekatan sosial, yaitu pendekatan terhadap anak asuh. Selanjutnya bimbingan keterampilan yang diarahkan untuk pemupukan pengembangan bakat serta keterampilan menjahit dan kerajinan tangan. Dengan bekal tersebut diharapkan anak asuh akan dapat berdiri sendiri atau berwiraswasta.

1. Tahap Penghentian Pelayanan (Terminal Pelayanan)

Pelayanan sosial terhadap anak asuh oleh panti asuhan anak akan dihentikan ketika anak asuh telah mencapai umur 21 tahun, yang merupakan batas umur maksimal bagi seorang anak untuk dapat menerima pelayanan sosial melalui panti asuhan anak.

1. Tahap Penyaluran
2. Pembinaan Lanjut
3. Pendekatan Pelayanan
4. **Kesejahteraan Anak Terlantar**

Hak dan kewajiban anak yang di implementasikan di Panti Asuhan ,berdasarkan pada UU No.23 Tahun 2002, sebagai berikut:

1. Pada pasal 4 yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pada pasal 6 setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya. Panti juga selalu memperhatikan setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani, sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
3. Pada pasal 8 dan juga hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.
4. Pada pasal 9 selama pengasuhan di panti, anak-anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan seperti diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi ataupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya. Seperti di dalam panti itu sendiri anak-anak terdiri dari berbagai daerah, yang dalam hal ini beda suku, ras, bahasa serta budaya, diperlakukan semua sama dan menjauhi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

11

Dalam panti asuhan juga mengatur tentang kewajiban anak, yang dalam hal ini sesuai dengan pasal 19 yaitu:

Anak berkewajiban menghormati orang tua, wali, guru, mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman, cinta tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya, serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

**BAB III**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan Perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak dapat dilaksanakan dengan kesepakatan kedua belah pihak mayoritas yang ditunjuk menjadi wali adalah pihak ibu dengan pertimbangan anak tersebut masih kecil, lebih dekat kepada ibunya serta membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya, sedangkan pihak bapak hanya mencukupi kebutuhan, kehidupan anak –anak terlantar tersebut.

Pengurus panti asuhan berkewajiban memberi keterangan atau laporan tentang berbagai hal. Antara lain seperti kemampuan dan kemajuan prestasi pendidikan anak-anak asuh kepada Departemen Sosial.

1. **Saran**
2. Perwalian atau hak asuh itu sebaiknya diberikan kepada pihak yang memiliki waktu luang dalam mengasuh anak. Kemudian secara finansial, juga cukup matang untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak termasuk biaya pendidikan. Namun jika hal tersebut tidak disepakati, maka proses pengadilanlah sebagai solusinya.
3. Hendaknya setiap perwalian yang ditentukan oleh kedua belah pihak sebaiknya dimintakan Penetapan Pengadilan apabila keputusan perceraian telah mempunyai kepastian hukum, ini demi kepentingan anak tersebut dan orang tua yang menjadi walinya.
4. Memberikan perlindungan kepada anak asuh sehingga anak merasa tentram dan aman. Anak-anak selalu dipantau atau dikontrol, baik di lingkungan panti asuhan maupun di luar panti. Supaya anak-anak tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Endang Suarni , 2000, *perlindungan hukum terhadap anak ,* Aditia Jakarta.

[2] Derektotat Bina sejahtera Juknis, *Panti Asuhan gembira loka* ,hl 9.

[3] Shanti Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal.6

[4] Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, hal. 13.

[5] Shanti Dellyana. Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal.6.

[6] Shanti Dellyana. Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 15 dan 42

[7] Dita8.wordpress.com/2010/09/25/pengasuhan-konsep-tujuan-dan-strateginya/

[8] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2005 ), hal 204

[9] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2005 ), hal 206

[10] Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional ( Jakarta: Rineka Cipta, 2005 ), hal 210

1. Endang Suarni 2000 perlindungan hukum terhadap anak Aditia Jakarta. [↑](#footnote-ref-2)
2. Derektotat Bina sejahtera Juknis Panti Asuhan gembira loka hl 9. [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid, hal 14-15. [↑](#footnote-ref-4)